

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan penulisan yang penulis bahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/WIK-DAN/0693/2020 dibuat dan dilakukan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana dalam pasal tersebut terdapat 4 syarat sah perjanjian yaitu yang pertama adalah kesepakatan para pihak, dimana dalam hal ini PT. Wijaya Karya Industri dan Kontruksi mempercayai PT. Agung Jaya Engeenering sebagai eksekutor proyek dan sepakat dengan harga yang telah ditawarkan oleh PT. Agung Jaya Engeenering kepada PT. Wijaya Karya Industri dan Kontruksi, kedua kecakapan para pihak, dimana dalam hal ini kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah mencapai umur 21 tahun, ketiga adanya objek perjanjian, dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian dengan objek perjanjiannya adalah pengadaan material dan jasa pondasi tangki di proyek pembangunan tangki timbun kap. 2x40.000 KL di TBBM Semarang Group dengan total harga yang di tawarkan PT. Agung Jaya Engeenering adalah Rp. 2,700,000,000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), keempat sebab yang halal,

dalam hal ini kedua belah pihak membuat perjanjian dengan mengikuti peraturan yang telah berlaku dan dengan tujuan yang benar yang tidak melanggar Undang-undang dan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Dan terkait masalah hukum yang timbul adalah semenjak kebijakan PSBB yang mendadak dilaksanakan karena adanya lonjakan paparan virus covid-19, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja PT. Agung Jaya Engeenering yang membuat tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/WIK-DAN/0693/2020 terkait jangka waktu pengerjaan yang membuat PT. Agung Jaya Engeenering terancam membayar denda dengan nominal yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, dan argumentasi pembelaan PT. Agung Jaya Engeenering yang berharap ditambahkan untuk dicantumkan dalam Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/WIK-DAN/0693/2020.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Agung Jaya Engeenering agar tidak membayar denda terkait wanprestasi yang dilakukannya dengan cara jalur non-litigasi yang diharapkan dapat melakukan mediasi dan negosiasi terkait wanprestasi dan alasan PT. Agung Jaya Engeenering terkait wanprestasi yang dilakukan agar dicantumkan dalam Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/WIK-DAN/0693/2020. Dimana dalam upaya tersebut PT. Agung Jaya Engeenering berhasil menemukan jalan keluar dengan terbitnya amandemen Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/WIK-DAN/0693/2020, dimana isi dalam amandemen tersebut

adalah perpanjangan waktu dan penambahan point dalam pasal 22 dalam Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/WIK-DAN/0693/2020 terkait keadaan memaksa yaitu penambahan point “tindakan-tindakan pemerintah dan atau tindakan oleh penguasa”.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi PT. Wijaya Karya Industri dan Kontruksi lebih meningkatkan mutu dalam membuat perjanjian dan detail dan spesifik dalam membuat suatu perjanjian di tengah pandemi covid-19 yang sangat rentan dapat membuat semua pihak dalam suatu perjanjian mengalami kerugian
2. Bagi PT. Agung Jaya Engeenering agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membaca situasi yang akan datang, karena di tengah pandemi banyak sekali hal-hal tidak terduga yang dapat mengancam perusahaan untuk mengalami suatu kerugian.